



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan memelihara keindahan kota serta kepentingan keselamatan umum dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang reklame, maka dipandang perlu menetapkan tata cara perizinan reklame;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Izin Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Balikpapan sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
dan
WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T atau sebutan lain adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang pemberian Izin Reklame.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
8. Izin Reklame adalah Izin penyelenggaraan Reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

10. Prasarana Bangunan Reklame adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi reklame yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau di dalam air, yang tidak berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
12. Reklame insidentil adalah Reklame yang bersifat sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari.
13. Reklame permanen adalah Reklame yang bersifat permanen/tetap atau yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
14. Reklame papan/billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
15. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame Neon Box adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
17. Reklame Neon Sign adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
18. Reklame Baliho adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, tripek, fiberglas, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan (event) tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.

19. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/kasau/reng.
20. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda.
21. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
22. Reklame Berjalan/kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
23. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
24. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
26. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
27. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah.

BAB II

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara Reklame wajib mempunyai izin penyelenggaraan Reklame dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang apapun dan telah memiliki Izin Gangguan wajib memasang Reklame (papan nama).

- (3) Reklame yang menggunakan tiang konstruksi permanen dengan luas bidang pamer ≥ 6 m² dan tinggi ≥ 8 m dan/atau luas bidang pamer ≥ 24 m² wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan Reklame:
 - a. oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah/penyuluhan;
 - b. oleh orang atau badan, atas himbauan dari Pemerintah Daerah;
 - c. diselenggarakan oleh organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan;
 - d. Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
 - e. melalui internet, televisi, radio warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyelenggara Reklame wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui BPMP2T.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Izin Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Izin penyelenggaraan Reklame dapat diberikan kepada penyelenggara Reklame atau jasa periklanan/biro Reklame apabila:

- a. melengkapi persyaratan administrasi;
- b. membayar Pajak Reklame;
- c. membayar jaminan pembongkaran Reklame dalam bentuk garansi bank (khusus untuk Reklame tetap/permanen).

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. izin tetap/permanen; dan
 - b. izin insidentil.
- (2) Izin tetap/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk penyelenggaraan Reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penyelenggara Reklame untuk Reklame tetap/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengajukan permohonan Izin baru apabila melakukan penggantian atau perubahan isi tayangan (konten).
- (4) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk penyelenggaraan Reklame yang masa berlakunya terbatas.
- (5) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali.

- (6) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dihitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Reklame.

Pasal 6

- (1) Izin insidental terhadap Reklame kain, melekat (stiker), selebaran, udara, suara, slide dan peragaan dapat diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pajak Reklame dilunasi dan Reklame belum terpasang atau diedarkan.
- (3) Pengesahan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPMP2T.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan peraturan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara Reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dicabut apabila:
 - a. pada Reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. menurut pertimbangan ternyata pada saat penyelenggaraan Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma-norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
 - c. penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
 - d. penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Reklame terdiri dari:
 - a. pemilik Reklame/produk;
 - b. perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame.
- (2) Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.

- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Reklame wajib menyusun naskah Reklame dalam Bahasa yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Bahasa asing yang dipakai sebagaimana perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (3) Materi gambar Reklame tidak boleh melanggar norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan.

Pasal 11

Penyelenggara Reklame berkewajiban:

- a. mencantumkan nomor izin dan batas waktu pemasangan Reklame dengan cap/perporasi dan/atau tanda lain oleh BPMP2T;
- b. mencantumkan nama biro/penyelenggara Reklame, Nomor telepon serta Nomor IMB khusus Reklame yang wajib IMB;
- c. menyelenggarakan Reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- d. membongkar Reklame beserta bangunan kontruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 6 (enam) hari;
- e. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik terhadap keselamatan orang maupun barang dari penyelenggaraan/pemasangan Reklame;
- f. bertanggung jawab secara penuh untuk memelihara kontruksi Reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan Reklame, dan lingkungan, serta mencegah akibat yang timbul dari penyelenggaraan/pemasangan Reklame terhadap keselamatan orang dan pihak lain.

Pasal 12

Penyelenggara Reklame dilarang:

- a. memasang pada Gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah, TNI dan Polri;
- b. memasang pada Gedung atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah;
- c. memasang Reklame di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telpon;
- d. memasang Reklame kain membentang/melintang di atas jalan dan/atau trotoar serta pagar pengaman jalan;
- e. memasang reklame produk rokok pada sarana Kesehatan dan pendidikan;
- f. memasang Reklame kendaraan angkutan kota;
- g. memasang Reklame dekat dengan jaringan/kabel listrik;
- h. memasang Reklame pada taman kota;
- i. memasang Reklame menutupi rambu-rambu lalu lintas; dan
- j. memasang Reklame dengan mengecat pada bangunan.

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Reklame diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh BPMP2T.
- (2) Untuk Reklame yang bersifat permanen dilaksanakan penelitian/peninjauan lokasi secara koordinatif oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Hasil penelitian/peninjauan lokasi dan pembahasannya, dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin.

BAB IV

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 14

- (1) Permohonan izin Reklame ditolak karena:
 - a. tidak memenuhi persyaratan;
 - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar.
- (2) Penolakan permohonan izin diberitahukan secara tertulis paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diadakan penelitian/peninjauan lokasi dan atau pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB V

JAMINAN

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang telah memperoleh Izin Reklame tetap/permanen harus memberikan Jaminan dalam bentuk Garansi Bank.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar dan membersihkan Reklame.
- (3) Apabila biaya membongkar dan membersihkan Reklame lebih besar dari pada Jaminan, pemegang izin wajib melunasi kekurangan biaya tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya jaminan, tata cara pembayaran dan pengembalian jaminan Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara Reklame dilakukan pengendalian dan pengawasan berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.

- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Penertiban Reklame

Pasal 17

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan Reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa cap/perporasi dan tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. perletakkannya tidak sesuai pada titik Reklame yang telah ditetapkan dalam gambar tata letak bangunan;
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi kontruksi.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara Reklame wajib membongkar Reklame beserta prasarana bangunan Reklame dalam batas waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal penyelenggara Reklame membongkar sendiri prasarana bangunan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2), maka jaminan dalam bentuk Garansi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikembalikan kepada penyelenggara Reklame.
- (4) Penyelenggara Reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota berwenang membongkar Reklame beserta prasarana bangunan Reklame dengan menggunakan jaminan Garansi Bank.
- (5) Prasarana bangunan Reklame yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab penyelenggara Reklame dan harus diambil oleh penyelenggara Reklame selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah terlampaui maka prasarana bangunan Reklame tersebut serta jaminan pembongkarannya menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan Reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara penertiban Reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara Reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara Reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penyitaan benda;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Izin Reklame yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Izin Reklame masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Izin Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 April 2014
WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004